



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 60 /525/SK-Distanhortbun-PS/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENILAI KEMAJUAN PEKERJAAN KEGIATAN
PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan kelapa sawit pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit maka perlu ditetapkan petugas penilai kemajuan pekerjaan dimaksud di Kabupaten Pesisir Selatan..
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).

6. Peraturan Presiden No 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 51).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 6 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Petugas Penilai Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kedua : Uraian Tugas Petugas Penilai Kemajuan Pekerjaan sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu yaitu :

1. Melakukan Pengawasan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kecamatan Lunang dan Silaut sesuai dengan Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kelapa sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
2. Memberikan Rekomendasi teknis dalam hal pencairan dana bantuan kegiatan peremajaan kelapa sawit.
3. Membantu dalam hal penguatan kelembagaan dan menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi dan keuangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Membuat laporan perkembangan/kemajuan kegiatan Peremajaan kelapa sawit setiap minggu dan akhir tahun kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 22 Januari 2020

**Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan**

Selaku

**Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit
Pekebun**



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : **60** /525/SK-Distanhortbun-PS/I/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

Tentang : Penetapan Petugas Penilai Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Suwarni,S.ST Nip.19610221 198710 2002	Pembina/ IV a	Koordinator BPK Silaut
2	Nasrullah Nip.19650502 198803 1005	Penata TK I / III d	Koordinator BPK Lunang

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan/Ketua Tim



Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP.19670826 199803 1001